



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MEILEN PANDELAKE, Alamat: Jaga III Watumea, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa; Umur: 43 Tahun; Tempat/tanggal Lahir: Watumea/27-05-1980; Pekerjaan: Mengurus rumah tangga; Agama: Kristen; Kewarganegaraan: Indonesia, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya di Jl. Raya Watumea Jaga III Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronaldo Lumaya, S.H. Advokat pada kantor hukum **RONALDO LAW** beralamat di Jalan Raya Watumea, Jaga III, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 006/RL-SKK/PDT/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 361/SK/2023/PN Tnn tanggal 19 Juni 2023;
Selanjutnya di sebut sebagai,.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 20 Juni 2023 dalam Register Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Tnn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

- a. Nama : Hizkia Edward Lumawir
- b. Tempat/ Tanggal Lahir : Tondano/29-11-2004
- c. Umur : 18 Tahun
- d. Agama : Kristen
- e. Alamat : Jaga III Watumea, Kecamatan Eris,

Kabupaten Minahasa

Dengan calon isterinya

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama : Jelfika Putry Aprilia Tampinongkol
b. Tempat/ Tanggal Lahir : Manado/23-04-2006
c. Umur : 17 Tahun
d. Agama : Kristen
e. Alamat : Jaga II Tandengan Satu Kecamatan

Eris Kabupaten

Minahasa

Selanjutnya disebut calon isteri;

2. Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dalam waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta, dan saat ini calon isteri anak Pemohon sedang mengandung anak dari anak Pemohon dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 Tahun, karena anak Pemohon baru berumur 18 Tahun;
6. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Tondano yang memberikan ijin /dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa, maka sepatasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Tondano;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut di atas kiranya permohonan Pemohon berdasarkan hukum yang selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tondano untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin/dispensasi kepada anak pemohon yang bernama Hizkia Edward Lumawir untuk melangsungkan pernikahan dengan Jelfika Putry Aprilia Tampinongkol;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara Hizkia Lumawir dengan Jelfika Putry Aprilia Tampinongkol dan untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, dipersidangan Kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan pemohon dengan alasan permohonan pemohon yang diajukan belum sempurna dan masih perlu perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka Permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mangabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Perkara Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Tnn dicabut;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dari dari register perkara yang sedang berjalan;
4. membebaskan pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 oleh Hakim, CHRISTYANE P. KAURONG, S.H.,M.Hum yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Tnn tanggal 20 Juni 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh Lisa Deysiana Magama, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lisa Deysiana Magama, SH

CHRISTYANE P. KAURONG, S.H.,M.Hum



Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,00;
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00;
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. –
- Meterai	: Rp. 10.000,00;
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00;</u>
	Rp. 160.000,00
	(Seratus enam puluh ribu rupiah)